



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1616, 2014

KEMENBAPPENAS. Lembaga Wali Amanat.
Dana Perwalian. Perubahan Iklim. Indonesia.
Pembentukan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT
DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/
INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu II 2013 akan berakhir dan akan digantikan dengan Kabinet Republik Indonesia tahun 2014-2019, maka perlu dilakukan penyesuaian Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah;

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/*INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

ICCTF terdiri atas:

- a. Majelis Wali Amanat;
 - b. Pengelola Dana Amanat; dan
 - c. Tim Pelaksana, yang terdiri atas Sekretariat dan Unit Pendukung KPA.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tugas dan tanggung jawab MWA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a:
 - a. menetapkan PDA;
 - b. menetapkan kebijakan pelaksanaan program, melaksanakan kegiatan dan mengelola dana sebagaimana disepakati dalam perjanjian hibah;
 - c. memilih dan menetapkan Direktur Eksekutif;
 - d. menetapkan rencana kerja dan penganggaran kegiatan berkala;
 - e. menyusun laporan keuangan ICCTF;
 - f. melakukan penarikan dana Hibah dari Pemberi Hibah;
 - g. memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihak-pihak yang terkait; dan
 - h. melakukan proses pengadaan barang/jasa.

(2) Keputusan-keputusan teknis dan operasional MWA bersifat final dan mengikat.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Tugas dan tanggung jawab Ketua MWA adalah:

- a. memfasilitasi proses pengambilan keputusan MWA;
- b. menandatangani surat/dokumen penetapan keputusan MWA;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana ICCTF kepada Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan; dan
- d. menetapkan Pedoman Tata Kelola.

(2) Tugas dan tanggung jawab Sekretaris MWA:

- a. melakukan pengelolaan dokumen-dokumen dan keputusan MWA, menyiapkan penyelenggaraan rapat MWA, melakukan pencatatan terhadap proses dan hasil rapat MWA, dan mempublikasikan keputusan-keputusan MWA;
- b. menyiapkan bahan penunjang pengambilan keputusan oleh MWA;
- c. mengkoordinasikan penyusunan laporan ICCTF; dan
- d. mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

(3) Tugas dan tanggung jawab Anggota MWA adalah memberikan masukan dan pendapat dalam pelaksanaan tugas MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dipersamakan sebagai Satker.

(2) Ketua MWA merangkap jabatan sebagai KPA selaku Kepala Satker.

- (3) Tugas dan Tanggung Jawab KPA adalah melaksanakan tugas-tugas KPA sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) MWA terdiri atas anggota pemilik suara dan anggota bukan pemilik suara.
- (2) Anggota pemilik suara berhak memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan.
- (3) Anggota bukan pemilik suara hanya berhak memberikan pendapat atau masukan dalam proses pengambilan keputusan.
- (4) Anggota MWA terdiri atas:
- a. tiga orang perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. satu orang perwakilan Kementerian Keuangan;
 - c. satu orang perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - d. satu orang perwakilan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim;
 - f. satu orang perwakilan organisasi masyarakat sipil;
 - g. satu orang perwakilan dari dunia usaha;
 - h. satu orang perwakilan akademisi; dan
 - i. satu orang perwakilan untuk masing-masing mitra pembangunan, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) mitra pembangunan yang memberikan kontribusi dana paling besar kepada ICCTF.
- (5) Anggota bukan pemilik suara terdiri atas:
- a. Mitra pembangunan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i;
 - b. Direktur Eksekutif.

- (6) Anggota MWA yang mewakili Kementerian/Lembaga diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (7) Anggota MWA yang mewakili Kementerian/Lembaga paling kurang merupakan Pejabat Eselon I, kecuali Anggota MWA yang ditunjuk menjadi Sekretaris MWA paling kurang merupakan Pejabat Eselon II.
- (8) Anggota MWA yang merupakan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan akademisi yang kegiatannya berkaitan dengan Penanganan Perubahan Iklim dipilih secara transparan, obyektif, non diskriminatif dan akuntabel.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014
MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN